

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
BAGI HASIL PENGEMBANGBIAKAN AYAM
BANGKOK**

(Studi Kasus di Kampung Tanjung Harapan
Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SYARIF IZZULHAQ

NPM : 1921030172



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
BAGI HASIL PENGEMBANGBIAKAN AYAM
BANGKOK**

(Studi Kasus di Kampung Tanjung Harapan
Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

AHMAD SYARIF IZZULHAQ

NPM : 1921030172

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Sistem kerja sama adalah sistem dimana dilakukannya suatu perjanjian bersama dalam melakukan kegiatan usaha salah satunya kerja sama bagi hasil *syirkah* pada masyarakat wilayah Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah yang menggeluti praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok. Akad yang dilakukan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok yaitu dalam bentuk lisan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok tersebut pemilik modal menyerahkan induk ayam bangkok betina yang memiliki kualitas terbaik dan peternak memiliki ayam bangkok jantan yang memiliki kualitas terbaik dan fasilitas perawatan ayam bangkok. pelaksanaan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok ditentukan sebelum telur menetas dan pemilik modal tersebut bisa memilih bagian ayam jantan atau betina yang akan dipilih untuk bagi hasil tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di terhadap pemilik modal dan peternak ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui dokumentasi, wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Pengolaan data yang diterapkan yaitu dengan cara kualitatif atau penjabaran. Analisa masalah dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, dan dikembangkan melalui imajinasi kreatif penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok, belum sesuai dengan konsep Islam, karena yang pertama yaitu *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan dengan jelas pada saat melakukan akad, kedua resiko kerugian ditanggung bersama, akan tetapi dalam praktiknya masih ditanggung oleh pihak pengelola, sehingga dalam hal ini terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil dan belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Bagi Hasil, Pengembangbiakan, Ayam Bangkok*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syarif Izzulhaq

NPM : 1921030172

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain keccuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2023

Penulis



Ahmad Syarif Izzulhaq

Npm : 1921030172



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam
Bangkok (Studi di Kampung Tanjung
Harapan Kecamatan Seputih Banyak
Lampung Tengah).**

Nama : Ahmad Syarif Izzulhaq

NPM : 1921030172

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

NIP. 197005022000032001


Anis Sofiana, M.S.I

NIP. 198910252019032009

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah**


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)", disusun oleh Ahmad Syarif Izzulhaq NPM 1921030172 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.Si. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعِ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari *al-furqān* (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Q.S *Al-Anfal* : 41)

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kucintai kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Muhammad Amin Juhani dan Ibu Mariyam) yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara sekandungku tersayang (Isna Nurul Fauzi Rusdiana, Intan Nurul Fauziah dan Azzahra Khairunnissa.) yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku, seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung, terutama dosen pembimbing skripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Syarif Izzulhaq dilahirkan di Seputih Banyak pada tanggal 26 April 2001, anak ke-3 dari pasangan bapak Muhammad Amin Juhani dan ibu Mariyam. Ahmad Syarif Izzulhaq memiliki tiga saudara kandung yaitu kakak yang bernama Isna Nurul Fauzi Rusdiana, Intan Nurul Fauziah dan adik perempuan yang bernama Azzahra Khairunnissa. Adapun riwayat pendidikan Ahmad Syarif Izzulhaq adalah dimulai dari TK Al-Qur'an Seputih Banyak pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SD di SDN 2 Seputih Banyak pada tahun 2007- 2013, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP di SMPN 1 Seputih Banyak pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan SLTA di SMAN 01 Seputih Banyak pada tahun 2016-2019, kemudian pada tahun 2019 di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2023
Yang Membuat

Ahmad Syarif Izzulhaq
Npm : 1921030172

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat serta kita semua sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok di Kampung Tanjung Harapan, kecamatan Seputih Banyak, Lampung yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ucapan terima kasih yang tulus penulis tujukan kepada semua yang telah membantu mulai dari persiapan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan yang tulus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari’ah.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

8. Bapak Rama, Bapak Eka dan Bapak Sukoco selaku narasumber penelitian.

Semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2023

Penulis

Ahmad Syarif Izzulhaq

Npm : 1921030172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	16
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	16
4. Macam-Macam Akad.....	20
5. Berakhirnya Akad	20
6. Hikmah Akad	21
B. <i>Syirkah</i>	22
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	27
4. Macam-macam <i>syirkah</i>	29
5. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam <i>syirkah</i>	36
6. Asas-asas muamalah	38
7. Batalnya akad <i>syirkah</i>	39

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

- A. Profil Kampung Tanjung Harapan.....41
- B. Praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam Bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.....44

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah 53
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.....57

BAB V PENUTUPAN

- A. Kesimpulan63
- B. Rekomendasi.....64

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Harga modal praktik pengembangbiakan ayam bangkok47
2. Hasil ternak ayam bangkok satu jantan dan satu betina.....49
3. Keterangan praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok.....49
4. Hasil wawancara isi perjanjian secara lisan.....50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kampung Tanjung Harapan

Gambar 2 Foto wawancara dengan peternak ayam

Gambar 3 Foto wawancara dengan peternak ayam

Gambar 4 Foto kandang dan ayam bangkok

Gambar 5 Foto anak ayam bangkok

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

Lampiran 2 Surat Izin Riset Kampung Tanjung Harapan

Lampiran 3 Surat Izin Riset Pemilik Ternak Ayam Bangkok

Lampiran 4 Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7 Dokumen Pendukung Berupa Foto

Lampiran 8 Hasil Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)”, dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul skripsi. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

3. Bagi Hasil

Bagi hasil (*syirkah*) adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1470 .

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9.

³ A. Khumedi Jaf'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 145.

4. Pengembangbiakan

Pengembangbiakan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.⁴

5. Ayam Bangkok

Ayam bangkok merupakan ayam yang berasal dari Negara Thailand yang memiliki kualitas bagus sebagai ayam laga, serupa dengan ayam liar yang sanggup bertarung demi mempertahankan daerah kekuasaannya.⁵

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. manusia melaksanakan kehidupan dengan membutuhkan orang lain. Perkongsian atau kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah.

Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat (*QS Al-Maidah*: 1)

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa

⁵ Satriyo Bayu Aji, 'Efisiensi Pemasaran Ayam Bangkok Di Kampung Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk' (Universitas Nusantara PGRI, 2021), 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْلَيْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

QS *Al-Maidah* : 1 diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang dia kehendaki, menurut ilmunya dan hikmah-Nya.

Praktik tolong-menolong dalam bermu'amalah salah satunya yaitu dengan kerjasama *syirkah*. Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan

kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁶

Praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah, dari data yang didapatkan oleh peneliti pelaksanaan praktik bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemillik ayam betina dan pengelola ayam melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan di mulai dilakukan pengelola tanpa adanya peerjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan ayam atau keputusan akad tersebut selesai. Dalam permasalahan ini diduga ada unsur yang bersifat tidak adil dalam melaksanakan sistem bagi hasil, dimana pihak pertama atau pemilik modal ayam betina mengambil keuntungan lebih besar dari pengelola yang seharusnya keuntungan tersebut dibagi dengan adil.⁷ Menurut penulis melihat dari hasil survei, diduga adanya ketidakadilan pada *nisbah* bagi hasil pemeliharaan ternak ayam bangkok, kebanyakan perawatan ayam ditanggung oleh pihak kedua atau peternak ayam bangkok seperti pakan dan biaya perawatan, dalam pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, bagi hasil di tentukan sebelum telur menetas. Apabila ayam yang dipelihara sudah berkembangbiak atau telur sudah menetas maka ayam tersebut di bagi hasil antara pihak pertama atau pemilik modal ayam betina dan pihak kedua atau. Pihak pertama atau pemilik ayam betina dapat memilih jumlah anak ayam dan memilih jantan atau betina ayam tersebut yang sudah menetas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengangkat sebuah judul

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 106.

penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok di Kampung Tanjung Harapan, kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah praktik kerjasama menggunakan sistem bagi hasil *syirkah* yang diterapkan oleh pihak pertama dan pihak kedua atau peternak ayam bangkok.
2. Subfokus penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat akan ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan hukum Islam yang terkait dengan masalah pelaksanaan bagi hasil yang dilihat dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik bagi hasil. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi Muhammad Viqhi Pratama dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati” (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian dalam praktik bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak burung merpati, dimana pihak pemilik modal menyalahi perjanjian awal dan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam bagi hasil yang seharusnya disepakati di awal 50:50. Pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai dan pemodal sering menunda-nunda gaji pengelola dikarenakan ketidakjelasan pemodal dan akibat kelalaian pengelola jika burung tersebut mati. Sehingga timbulah perselisihan kesalahpahaman pemilik dan pengelola

sehingga mengganggu terpuhinya hak dan kewajiban masing-masing.⁸

Skripsi Desi Rivani dari UIN Raden Intan Lampung 2022 “Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Dengan System Paro Lima Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Modal (Studi Kasus Di Kampung Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktik bagi hasil paro lima kambing di Kampung Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dalam aplikasi akad yang dilakukan pemodal dan pengelola sudah menyatakan saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi sistem bagi hasil paro lima kambing tersebut diperbolehkan asalkan proses transaksinya transparan.⁹

Skripsi Ade Hani Fishesa dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung (Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”. Data lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, belum sesuai dengan konsep Islam, karena yang pertama yaitu *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan dengan jelas pada saat melakukan akad, kedua, dalam penggantian biaya perawatan tidak sesuai dengan akad diawal, dan ketiga resiko kerugian ditanggung bersama, akan tetapi dalam praktiknya masih ditanggung oleh

⁸ Muhammad Viqhi Pratama, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁹ Desi Rivani, ‘Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Dengan System Paro Lima Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Modal’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

pihak pengelola, sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Jurnal ilmiah yang berjudul Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap *Syirkah* Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa Afrida, sistem kerja sama *syirkah* yang diterapkan di UD. Pribawa menurut prespektif *fiqh* muamalah yaitu *Syirkah Inan*. Dimana UD. Pribawa dalam menjalankan akad *syirkah* di dalamnya mengandung unsur: modal awal yang digunakan berupa uang, tidak terdapat unsur hutang, dan nilai kekayaan para persero atau pemilik modal ditetapkan sama rata atas sebuah kesepakatan, pembagian keuntungan bergantung terhadap apa yang telah di musyawarahkan dan disepakati bersama serta pembagian kerugian berdasarkan atas besaran nilai kekayaan.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sangat kuatnya sistem *Syirkah Inan* yang diterapkan oleh UD. Pribawa. Kemudian berdasarkan permasalahan yang terjadi di UD. Pribawa saat ini keberlangsungan praktik *Syirkah Inan* di UD. Pribawa telah selesai yang kemudian dilakukannya pembaruan kerja sama (akad) oleh salah satu ahli waris agar usaha ini tetap berjalan.¹¹

Jurnal ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Syirkah* di Rental *Play Station* Kampung Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *syirkah*, bagi hasil dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *syirkah* dan mekanisme *syirkah* di Rental *Play Station*, yang kemudian

¹⁰ Ade Hani Fishesa, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Afrida Lilarahma Putri Husaini, 'Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap *Syirkah* Bagi Hasil Usaha', 5, 5.2 (2022), 21–29.

dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut. Adapun hasil penelitian adalah pembagian keuntungan *syirkah* tersebut dengan cara pembagian sesuai jadwal jaga anggota masing-masing untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengumpulan keuntungan dari hasil jaga rental ps tersebut.¹²

Terdapat perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan apa yang hendak peneliti lakukan, perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian yang hendak diteliti dan pada praktik bagi hasil yang digunakan, dalam skripsi ini objek penelitian yang peneliti ambil adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah

H. Metode Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.¹³ Tempat lokasi penelitian praktik bagi hasil tentang pengembangbiakan

¹² Achmad Ardani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Kampung Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk', 2.1 (2020), 84–104.

¹³ Susiadi, 'Metode Penelitian' (Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan perihal yang terkait dengan sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fakta dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan bukan angka-angka.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Seperti hasil observasi data penelusuran dokumen. Penelitian menggunakan data-data ini sebagai sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai berupa buku, jurnal, teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian kitab-kitab fikih, Al-Qur'an dan literature-literature lainnya yang mendukung.

4. Narasumber

Narasumber atau informan adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan

¹⁴ Ibid., 6.

¹⁵ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Bandar Maju, 2002),15.

menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup.¹⁶ Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu di Kampung Tanjung Harapan hanya terdapat satu peternakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan yang terdiri dari tiga orang, yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal ayam bangkok betina dan pihak kedua yaitu dua peternak atau pengelola pengembangbiakan ayam bangkok.

5. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam mengumpulkan metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan subjek penilaian atau responden¹⁷. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, dalam pengelolaan ternak ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

¹⁶ Said, Fadillah, et.al., 'Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata', *Paradig.-J. Komput. Dan Inform*, 22.2 (2020), 189–96.

¹⁷ Pujaastawa, Ida Bagus Gde. Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. (*Universitas Udayana*, 2016), 4.

b. Dokumentasi

Pengambilan data dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data¹⁸. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, hukum-hukum, dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis atau meragukan¹⁹.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah²⁰.

7. Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data yang tersusun secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan

¹⁸ Nita Ayu Pertiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bundling (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 15.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 176.

²⁰ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung:Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.

dirangkum semuanya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab²¹.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif, yaitu, metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²² Adapun cara berfikir menggunakan metode induktif ini, peneliti mengamati atau menyelidiki, mewawancarai secara lisan untuk mendapatkan informasi-informasi, serta mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti menganalisis objek penelitian menggunakan landasan teori.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis suatu objek permasalahan didalam skripsi ini yaitu landasan teori tentang akad dan *syirkah*, meliputi pengertian akad dan *syirkah*, dasar hukum akad *syirkah*, rukun dan syarat akad *syirkah*, asas-asas *syirkah*, dan batalnya akad *syirkah*.

²¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), 26.

²² Sopia Edda Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

Bab ketiga berisi deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek yang terdiri dari gambaran umum Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah dan penyajian fakta dan data penelitian tentang sistem pelaksanaan praktik bagi hasil ternak ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Bab keempat berisi tentang pelaksanaan praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah serta tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Bab kelima penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat), dan mengumpulkan di antara dua sesuatu²³. Akad dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang dikerjakan berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai atau segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.²⁴

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*al-hillu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.²⁵ Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku

²³ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–52 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>>.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

²⁵ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 110.

(ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjuk kan akibat hukum tertentu pada objek akad.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dibolehkannya seseorang melakukan akad terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“apabila kamu bermua“amalah secara tunai dan waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

3. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

- 1) *Aqid*: *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud Alaih Maqud* ialah: benda-benda yang bakal diadakan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang
- 3) *Maudhu' Al-Aqid*; *Maudhu' al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu

mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.

- 4) *Shighat Al-Aqid* yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.²⁶

Berdasarkan pendapat ulama *fiqh* dalam ijab qabul terbisa beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
- b) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena ditakut-takuti atau

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

didiancam oleh orang lain sebab dalam *tijarah* (jual beli) mesti saling merelakan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang ditempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu:

- (1) Dengan teknik tulisan (*kitabah*), contohnya dua “*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- (2) Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa mmenyelenggarakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab qabul dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan”²⁷.

b. Syarat akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Apabila tidak cakap bertindak maka tidak sah akadnya.

²⁷ Teungku Muhammad Habsi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 30.

- 2) Sesuatu yang diakad kan ada ketika akad, apabila melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha^{''} mengecualikan ketentuan ini untuk ada salam, ijarah, hibah, dan istishna^{''}, meskipun barangnya belum ada ketika akad. Akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- 3) Objek akad dapat diakui oleh syara^{''}. Untuk objek akad disyaratkan berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syara^{''} oleh sebab itu, jika objek akad itu tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar (minuman keras).
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zuqra^{''} majelis tersebut bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan proses berlangsungnya akad.
- 5) Pernyataan ijab tetap berjalan dan shahih sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak berjalan dan shahih lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- 6) Akad dapat memberikan manfaat, baik manfaat berupa materi ataupun immateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung dari sesuatu yang diakadkan.
- 7) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara^{''}, tujuan akad ini berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya, dalam jual beli

tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.²⁸

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad :

- a. Akad *Munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan secara langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mualaq* merupakan akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan dalam penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *Mudhaf* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi belum mempunyai hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan.

5. Berakhirnya Akad

Apabila dalam masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis atau tujuan yang dimaksud oleh akad telah selesai terwujud, maka akad tersebut secara otomatis menjadi batal. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana), 55.

perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.²⁹ Pembatalan atau pemutusan akad dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara';
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis;
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*;
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Karena habis waktunya;
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang;
- g. Karena kematian.³⁰

6. Hikmah Akad

Akad yang dilakukan oleh manusia sudah pasti memiliki hikmah, diantara hikmah tersebut, yaitu :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian tidak sembarangan, karena telah mengetahui bahwa dalam Islam ikatan perjanjian diatur secara syar'i.

²⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 71.

³⁰ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 94-95.

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat ataupun memilikinya.³¹

B. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Percampuran yang dimaksud disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan³². Sedangkan menurut syara', *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.³³

Menurut Idris Muhammad³⁴ menyebutkan bahwa *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Para ulama mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikan, antara lain :

Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah kesepakatan antara dua orang yang mempunyai harta untuk mendayagunakan harta tersebut secara bersama-sama, keduanya mencampurkan harta yang mau

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

³² Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, 'Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki', *Asas*, 14.01 (2022), 25–33 <<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>>.

³³ Taquiddin An-Nabhani, *Al-Nidhâm Al-Iqtishâdî Fi Allislâmi* (Beirut: Dar al-Umah, 2005), 148.

³⁴ Deny Setiawan, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21.03 (2013), 1–8.

dikelola bersama. Sedangkan versi Syafi'iyah dan Hanabilah penjelasan pengertian *syirkah* lebih menekankan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang disepakati. Mereka tidak secara jelas mengungkapkan tentang objek *syirkah* tersebut, bisa jadi yang disepakati itu perserikatan modal, bisa juga perserikatan kerja. Adapun menurut Hanafiyah *syirkah* adalah kesepakatan (akad) antara orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Pendapat *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama di atas secara substansi *syirkah* tidak ada perbedaan yaitu kerjasama dalam pengelolaan harta atau kerja untuk mendapat keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan.

Syirkah dalam KHES dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 3 yaitu kerjasama dua atau lebih dalam permodalan ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati para pihak.

Definisi *syirkah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 itu sendiri ialah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yang mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal dan pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.³⁵

³⁵Sandy Rizki Febriadi Putri, 'Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.2 (2022), 174–81 <<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2854>>.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *syirkah* terdapat pada ayat Al-Qur'an di dalam surat
(Q.S Shad (38) : 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamudengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang `begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat" (QS. Shaad ayat 24).

Dari ayat QS. Shaad ayat 24 di atas kata *khulata'* bermakna *syirkah* yaitu bercampur dua harta atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas.³⁶ Dijelaskan bahwa ayat diatas bahwa diantara orang yang berada dalam *syirkah* atau dalam perjanjian, terdapat orang yang berbuat zalim kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal sholeh, tetapi sangat sedikit

³⁶ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, 57.

jumlahnya³⁷. Oleh karena itu, kewaspadaan masih sangat diperlukan sebelum *syirkah* dilaksanakan, bahkan jika itu terjadi kepada orang-orang dengan etika Islam yang baik.

Dan didalam surat *Al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dari surah *Al-Maidah* ayat 2 di atas dijelaskan bahwa harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun itu, dan didalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil. Serta tidak boleh mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. Tidak hanya itu, didalam sebuah perjanjian harus adanya suka sama suka serta rela sama rela dari para pihak yang tergabung dalam kerjasama dan tidak boleh adanya paksaan, tekanan, kecurangan maupun penipuan³⁸.

b. Hadist

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah tentang mencegah berkhianat dalam melakukan *syirkah*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

³⁷ Abdul Munib, ‘Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)’, *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018), 72–80 <<https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>>.

³⁸ Jayusman Jayusman and others, ‘Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Kampung Wates Timur Pringsewu’, *Asas*, 14.02 (2023), 15–30 <<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>>.

“dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda : sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila salah satu dari mereka berkhianat maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Daud).³⁹

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut.

c. *Ijma*

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁴⁰ Ibn Qudāmah dalam kitabnya, *al-Mughnī*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyārahak secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.⁴¹ Oleh karena itu secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam suatu usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya

³⁹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 134.

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muammalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 186.

⁴¹ Muhammad Syāfi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jawa Barat: Gema Insan Press, 2001), 91..

telah jelas dan tegas.

Berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan Kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa hukum melakukan kerjasama (*syirkah*) adalah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain), menepati janji/kontrak yang sudah mereka sepakati.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

a. Rukun *Syirkah* :

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul atau bahasa lainnya adalah akad. Akad yang menentukan adanya *syirkah*. Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, subyek dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Sighat ijab dan kabul, yaitu pernyataan yang berasal dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*.
- 2) Pihak yang bertransaksi, yaitu dua pihak atau lebih yang bekerja sama. Persyaratan para pihak adalah layak melaksanakan transaksi yaitu baligh (dewasa), berakal, pandai, dan tidak terhalang untuk melakukan *tasharruf* terhadap harta bendanya.
- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan. Persyaratan dari

objek *syirkah* adalah harta objek *syirkah* tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena dapat mengalangi tujuan *syirkah* yaitu usaha memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan disyaratkan diketahui *nisbahnya* oleh masing-masing pihak yang berserikat.

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu
 - a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi
 - a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah
 - b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan
 - a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 - b) bagi yang *bersyirkah* ahli untuk kafalah

- c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSNMUI/IX/2017 dijelaskan terkait rukun dan syarat *syirkah*, yaitu:

1. Dalam ijab kabul, akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra. Serta akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarik (mitra) boleh berupa orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mitra wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (ras al-mal) serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha. Usaha yang dilakukan mitra harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar, *syirkah* terbagi kedalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-Uqud* (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

- a. *Syirkah amlak*

Syirkah al-amlak, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki benda akan tetapi tidak menggunakan akad *syirkah*⁴², yaitu:

- 1) *syirkah ijbāriyyah* yaitu status kepemilikan sesuatu lebih dari satu orang, karena diharuskan demikian.
- 2) Sedangkan *syirkah ikhtiyar* yaitu dua orang yang dihibahkan dan diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima.

b. *Syirkah uqūd*

Syirkah al-uqūd adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian⁴³. *Syirkah al-uqūd* atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis), dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan). Namun sebaiknya perjanjian *syirkah al-uqūd* itu diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh para saksi yang memenuhi syarat. Pada pembagian *syirkah al-.,uqūd* terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama *fiqh*. Sedangkan yang lebih sering dipakai adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yang membagi *syirkah* kedalam empat bentuk, yaitu :

- 1) *Syirkah Inan*, adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 167.

⁴³ Sabilq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 295.

masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan. Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh.⁴⁴

- 2) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.⁴⁵ Menurut Sayyid Sabiq, syarat *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut:
 - a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),130.

⁴⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 92.

- c) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).⁴⁶

Dengan demikian, syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- 3) *Syirkah Abdan atau A'mal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada *syirkah* ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.
- 4) *Syirkah Wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.⁴⁷ Ulama Hambaliyah

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Maktabah al-Khidmat alHaditsah, 1986), 379.

⁴⁷ Azharudin Lathif, 'Fiqh Mumalat' (UIN Jakarta Press, 2005), 133.

membagi bentuk *syirkah* menjadi 5 (lima) bentuk. Keempat bentuk *syirkah* yang dijelaskan di atas dan yang kelima adalah :

- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan ataupun bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *almudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah:
 - a) Pihak-pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil;
 - b) modalnya berbentuk uang tunai;
 - c) jumlah modal jelas;
 - d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad itu disetujui;
 - e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan
 - f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain.

Akan tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk perserikatan, karena *mudharabah*, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain,

dan tidak dinamakan dengan perserikatan.⁴⁸

Dalam KHES bab IV tentang *Syirkah*, dinyatakan bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dalam dilakukan dalam bentuk *syirkah inan*, *syirkah mufawanhah*.

Dalam ketentuan pasal 135 KHES dinyatakan: *Syirkah uqud* terdiri atas: *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* merupakan kerjasama modal, setiap anggota menyertakan modalnya berupa uang tunai atau barang berharga. Bila dalam bentuk bukan uang tunai maka diahruskan dijual atau dinilai dalam uang sebelum melakukan akad.

- 1) *Syirkah Inan*: Dalam pasal 173 KHES tentang *Syirkah Inan* disebutkan: *syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus dalam bentuk keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah inan* dilakukan kerjasama modal sekaligus keahlian/kerja. Semua ketentuandiatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang berserikat. Tidak ada bentuk khusus bentuk kerja yang dipersyaratkan. Artinya semua bentuk kerja dapat dijadikan kerjasama dalam *syirkah inan* selama tidak menyalahi ketentuan syara.
- 2) *Syirkah Abdan*: pasal 148 KHES. Adalah merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak mempunyai

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama 2013),172.

kewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh mitra yang laian, semua pihak dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* yang laian.

- 3) *Syirkah Mufawadhah*: Merupakan kerjasama untuk melakukan usaha, jumlah perodalan yang sama, keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Para pihak terkait dengan perbuatan hukum antar anggota. Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dapat berupa pengakuan hutang, melakukan penjualan, pembelian atau penyewaan. Jadi tidak terkait bentuk uang saja sehingga bannyak peluang bentuk kerjasama dalam bentuk *syirkah mufawadhah*.
- 4) *Syirkah Wujuh*: dalam KHES, kerjasama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dengan saling percaya diantara para pihak. Para pihak tidak diharuskan menyerahkan uang ketika menjual benda milik pihak mitra. Jika barang tidak laku benda/barang kembali menjadi pemilik/mitra awal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 140 KHES:
 - a) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
 - b) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga laiannya.
 - c) Pembagian keuntungandalam *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - d) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
 - e) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak penjual/pedagang maka pihak penjual wajib mengganti kerugian tersebut.

- 5) *Syirkah Mudharabah*: pasal 139 KHES menyebutkan:
 - a) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai ketrampilan untuk menjalankan usaha.
 - b) Dalam kerjasama *Mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta menjalankan perusahaan.
 - c) Keuntungan dalam *Syirkah Mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.
 - d) Kerjasama dalam *syirkah mudharabah* tidak semua harus setor modal. Jadi *syirkah* ini membolehkan: satu pihak memberi modal dan pihak lain sebagai yang mempunyai ketrampilan.
 - e) Pembagian modal berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berserikat.

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam *Syirkah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* dijelaskan bahwa:

- a. Keuntungan *Nisbah* Bagi Hasil
 - 1) Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) *Nisbah* boleh disepakati dalam *nisbah* proporsional atau dalam bentuk *nisbah* kesepakatan.
 - 3) *Nisbah* sebagaimana angka dua dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) *Nisbah* kesepakatan sebagaimana angka dua tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

- 5) *Nisbah* kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah* (berjenjang).
 - 6) *Nisbah* kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
- b. Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya
- 1) Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah* proporsional atau *nisbah* kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
 - 3) Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
 - 5) Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
 - 6) Dalam *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung risiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan *nisbah* bagi hasil yang berbentuk *nisbah* kepercayaan.

6. Asas-Asas dalam Muamalah

Dalam muamalah harus didasarkan pada prinsip yang berbeda. Karena jika tanpa prinsip, maka suatu tindakan tidak bisa disebut sebagai mu'amalah. Adapun prinsip muamalah terdiri dari⁴⁹ :

- a. Asas '*Adalah* (keadilan) atau pemerataan yaitu, penerapan asas keadilan dalam bidang muamalah dengan tujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena, keadilan harus didistribusikan secara merata di kalangan masyarakat.
- b. Asas *Mu'awanah* yaitu, mengharuskan seluruh umat Islam membantu dan menjalin kemitraan dengan melakukan muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung.
- c. Asas *Musyârahah* yaitu, menghendaki bahwa segala bentuk kerjasama muamalah antar pihak dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tidak hanya pihak-pihak yang terlibat saja, akan tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta benda yang diperlakukan dalam muamalah sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan oleh individu.
- d. Asas *Manfa'ah (tabaddulul manâfi')* yaitu, segala bentuk kegiatan muamalah harus mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁴⁹ Rokhmat Muttaqin. Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–152 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>>.

- e. Asas *Antaradin* atau *Mufâkah* yaitu, menyatakan bahwa segala bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus didasarkan atas kemauan masing-masing.
- f. Asas '*Adâmu al-Gharar*' artinya, dalam segala bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* atau kecurangan maupun lainnya yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Sehingga hal tersebut mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak untuk melaksanakan transaksi.
- g. Kebebasan untuk mengadakan kontrak yaitu, sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat kontrak jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang diatur dalam syariat dan memasukkan dalam kontrak setiap yang dia buat sesuai dengan kepentingannya selama hal tersebut tidak mengakibatkan memakan harta bersama-sama dengan batil.
- h. *Al-Musâwah* (kesamaan atau kesamaan) artinya, setiap pihak yang bermuamalah adalah sama.
- i. *Al-Siddiq* dalam muamalah, kejujuran dan kebenaran harus dikedepankan. Perjanjian yang di dalamnya ada unsur kebohongan menjadi tidak sah atau batal.

7. Batalnya akad *syirkah*

engakhiri *syirkah* atau batalnya *syirkah* Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*⁵⁰, yaitu :

⁵⁰ Setiawan.

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok (Studi Di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)” maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah, apabila ayam yang dipelihara sudah berkembangbiak atau menetas maka ayam tersebut di bagi hasil antara pihak pertama dan pihak kedua. Terjadinya kerjasama bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua atau peternak ayam bangkok karena bagi pihak pertama dan pihak kedua atau peternak ayam ingin mendapatkan anak ayam bangkok yang memiliki kualitas terbaik dengan adanya kerjasama tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tentang pengembangbiakan ayam bangkok belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat bagi hasil dan proses perawatan ayam ada unsur yang bersifat tidak adil pada *nisbah* bagi hasil di pemeliharaan ternak ayam bangkok. Pelaksanaan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok dalam konteks muamalah dalam hal ini belum sesuai dengan asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam bidang muamalah dengan tujuan agar

harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penulis memiliki rekomendasi kepada para pihak :

1. Bagi pihak pertama dan pihak kedua yang melaksanakan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok ketika melakukan akad secara lisan lebih baik disertai dengan akad tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pelaksanaan praktik bagi hasil tentang pengembangbiakan ayam bangkok untuk memikirkan modal kedua belah pihak terhadap bagi hasil dalam pengolahan praktik bagi hasil terhadap pengembangbiakan ayam bangkok sehingga pada saat bagi hasil dilakukan tidak terjadi lagi ketidakadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana)
- Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung:Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.
- Achmad Ardani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Syirkah* Di Rental Play Station Kampung Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk’, 2.1 (2020), 84–104
- Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017)
- Ade Hani Fishesa, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Afrida Lilarahma Putri Husaini, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Syirkah* Bagi Hasil Usaha’, 5, 5.2 (2022), 21–29
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), 26.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Azharudin Lathif, ‘Fiqh Mumalat’ (UIN Jakarta Press, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 176.
- Desi Rivani, ‘Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Dengan System Paro Lima Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Modal’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010)
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
- Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Jaf'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018)
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Kampung Wates Timur Pringsewu', *Asas*, 14.02 (2023), 15–30 <<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>>
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jawa Barat: Gema Insan Press, 2001)
- Muhammad Viqhi Pratama, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Munib, Abdul, 'Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018), 72–80 <<https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nita Ayu Pertiwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem Bundling (Studi di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 15.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. (*Universitas Udayana*, 2016), 4.
- Putri, Sandy Rizki Febriadi, 'Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.2 (2022), 174–81 <<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2854>>
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

- Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1987)
- Said, Fadillah, et al., 'Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata', *Paradig.-J. Komput. Dan Inform.*, 22.2 (2020), 189–96
- Satriyo Bayu Aji, 'Efisiensi Pemasaran Ayam Bangkok Di Kampung Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk' (Universitas Nusantara PGRI, 2021)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Maktabah al-Khidmat alHaditsah, 1986)
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Bandar Maju, 2002)
- Setiawan, Deny, 'Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21.03 (2013), 1–8
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, 'Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki', *Asas*, 14.01 (2022), 25–33 <<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>>
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, Rokhmat Muttaqin., 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–152 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>>
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–52 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>>
- Susiadi, 'Metode Penelitian' (Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syaffi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001)
- Taqiuddin An-Nabhani, *Al-Nidhâm Al-Iqtishâdî Fi Allislâmi* (Beirut: Dar al-Umah, 2005)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)